



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL Nomor : 900/41/KPTS/CPS-PS/2025

TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. Bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-langkah persiapan evaluasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan APB Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2025 Tingkat Kecamatan Pancung Soal, dengan Susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim tersebut pada diktum Pertama :
- a. Menerima rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Nagari Tahun 2025.
 - b. Menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat sebagai dasar penetapan Keputusan Camat.
 - c. Menyerahkan kembali berkas rancangan tersebut kepada Pemerintah Nagari disertai hasil verifikasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 13 Januari 2025

CAMAT PANCUNG SOAL



MUKHTAR IS, SE

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Wali Nagari Se-Kecamatan Pancung Soal;
 6. Ketua BAMUS Nagari Se-Kecamatan Pancung Soal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
NOMOR : 900/41/KPTS/CPS-PS/2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025
TENTANG : TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI (APB NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUKHTAR IS, SE	CAMAT	KETUA
2	ZULFAHMI YANDRA, S.TP	SEKRETARIS CAMAT	WAKIL KETUA
3	IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4	DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
5	DESFA PRIMADONA, S.Pd	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA
6	MULYADI, ST	PENDAMPING DESA	ANGGOTA
9	ANDRIAN NOVIALDI, M.Pd	STAF	ANGGOTA
10	SUPRIANTO, S.Kom	STAF	ANGGOTA
11	RANTI ANGGRIA FRESINDA, S.M	STAF	ANGGOTA

CAMAT PANCUNG SOAL



MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006